



IMPLEMENTASI FIKIH MUAMALAH: ANALISIS AKAD DAN KEPATUHAN SYARIAH PADA E-WALLET, QRIS, DAN MARKETPLACE

Ruba Danisa Ara^{1*}, Alyssa Berliana Afandi², & Syaeful Bahri³

^{*1-3} Ekonomi Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*e-Mail: 241410155.ruba@uinbanten.ac.id

241410153.alyssa@uinbanten.ac.id

syaeful.bahri@uinbanten.ac.id

Submit Tgl: 03-Juni-2025

Diterima Tgl: 05-Juni-2025

Diterbitkan Tgl: 11-Juni-2025

Abstrack. *Digital advancements have revolutionized economic transactions through e-wallets, QRIS, and marketplaces. This qualitative library study examines the contractual frameworks and Sharia compliance of these digital platforms. Findings indicate that digital transactions are Islamically permissible provided they uphold mutual consent, clarity, transparency, and are free from riba, gharar, and maisir. Predominant contracts include wakalah bil ujah, hawalah, kafalah, ijarah, and bai', which collectively support maqashid al-shariah. However, challenges persist, including limited Sharia literacy, data security concerns, and suboptimal enforcement of DSN-MUI fatwas. Consequently, enhanced regulation, comprehensive education, and rigorous oversight are essential to ensure digital transactions remain aligned with fiqh muamalah principles.*

Keyword: *Digital Transactions, Sharia Compliance, Fiqh Muamalah, Digital Contracts, Maqashid Sharia.*

Abstrak. Kemajuan teknologi digital telah merevolusi transaksi ekonomi melalui adopsi *e-wallet, QRIS, dan marketplace*. Penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk akad dan tingkat kepatuhan syariah dalam transaksi digital. Hasil menunjukkan bahwa transaksi digital diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip kerelaan, kejelasan, transparansi, serta bebas dari *riba, gharar, dan maisir*. Akad yang lazim digunakan meliputi *wakalah bil ujah, hawalah, kafalah, ijarah, dan bai'*, yang secara kolektif mendukung tercapainya *maqashid syariah*. Kendati demikian, implementasinya masih terkendala rendahnya literasi syariah, kerentanan perlindungan data, serta belum optimalnya penerapan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, penguatan regulasi, edukasi, dan pengawasan mutlak diperlukan guna menjaga keselarasan ekosistem transaksi digital dengan prinsip fiqh muamalah.

Kata kunci: Transaksi Digital, Kepatuhan Syariah, Fikih Muamalah, Akad Digital, Maqashid Syariah.

Cara mengutip: Ara, R. D., Afandi, A. B., & Bahri, S. (2026). Implementasi Fikih Muamalah: Analisis Akad dan Kepatuhan Syariah pada E-Wallet, Qris, dan Marketplace. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1780–1791. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1955>

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah sistem transaksi ekonomi masyarakat melalui penggunaan *e-wallet*, *QRIS*, dan *marketplace* yang menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi transaksi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern (Rahmi et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, perkembangan tersebut perlu dikaji melalui fikih muamalah untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, kerelaan (*taradhi*), serta terhindar dari riba, *gharar*, dan *maysir* (Nurkhofifah et al., 2025). Penggunaan *e-wallet* pada dasarnya diperbolehkan selama akad, biaya, dan pengelolaan dana dilakukan secara transparan serta bebas dari unsur yang dilarang syariah (Abdillah et al., 2025). *QRIS* juga dapat diterima secara syariah apabila menjaga kejelasan akad, perlindungan konsumen, dan keamanan data (Nurkhofifah et al., 2025).

Sementara itu, transaksi melalui *marketplace* dinilai sah menurut fikih muamalah selama memenuhi rukun dan syarat akad, termasuk kejelasan pihak yang bertransaksi, objek, harga, dan *ijab-qabul* (Zhafiirin et al., 2023). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk akad dan tingkat kepatuhan syariah pada *e-wallet*, *QRIS*, dan *marketplace* dalam praktik ekonomi digital saat ini.

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

Konsep Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur hukum Islam dalam interaksi ekonomi, bisnis, dan sosial. Prinsip utamanya menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, serta penghindaran terhadap riba, *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (spekulasi), dan penipuan. Dalam Islam, seluruh aktivitas muamalah pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Hayati dkk., 2023).

Prinsip fundamental ini memberikan ruang bagi inovasi ekonomi modern, termasuk transaksi digital seperti *e-wallet*, *QRIS*, dan *marketplace*, selama didasarkan pada kerelaan (*taradhi*) tanpa paksaan dan pemahaman akad yang jelas guna mencegah sengketa (Madjid, 2018; Maharani & Yusuf, 2020). Fikih muamalah secara tegas melarang riba, *gharar*, dan *maisir* demi menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi, serta mengedepankan nilai kemaslahatan dan larangan eksploitasi (Hartono dkk., 2025; Siregar, 2023).

Aspek krusial lainnya adalah keharusan objek transaksi bersifat halal dan jelas (*ma'lum*) dari segi jumlah, kualitas, manfaat, dan kepemilikan, serta akad yang dirumuskan secara transparan mencakup hak, kewajiban, dan ketentuan pembayaran (Siregar dkk., 2024; Maharani & Yusuf, 2020). Dalam konteks kontemporer, para ulama menyepakati bahwa transaksi digital diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad; teknologi hanya mengubah medium transaksi, bukan substansi prinsip syariah yang mendasarinya (Aziz & Yazid, 2025).

Teori Akad Dalam Transaksi Digital

Dalam fikih muamalah kontemporer, keabsahan transaksi digital ditentukan oleh kejelasan akad dan pemenuhan prinsip *taradhi* (kerelaan) serta penghindaran terhadap *gharar*, riba, dan *maysir*. Berdasarkan kaidah *al-'ibrah fi al-'uqud li al-maqasid wa al-ma'ani*,

persetujuan elektronik (digital consent) seperti klik konfirmasi atau pemindaian QR diakui sebagai ijab-qabul yang valid, dengan majlis al-'aqd direkonstruksi dalam ruang virtual yang divalidasi melalui mekanisme keamanan digital (Nurkhofifah et al., 2025).

Pada e-wallet, struktur akad bersifat multi-layer: wadi'ah (titipan) saat top-up saldo, ijarah (sewa jasa) untuk fitur berbiaya seperti transfer, dan ba'i (jual beli) saat transaksi di merchant, dengan platform berperan sebagai perantara pembayaran (Ikram et al., 2023). QRIS mengadopsi akad ba'i sebagai inti transaksi, didukung wakalah untuk pemrosesan dana dan ijarah untuk biaya layanan, dengan skema tarif bertingkat yang selaras dengan prinsip al-kharaj bi al-daman demi keadilan bagi pelaku usaha mikro (Nurkhofifah et al., 2025). Dalam ekosistem marketplace, Fatwa DSN-MUI No. 144/2021 menjadi rujukan penerapan wakalah bil ujah (platform sebagai wakil penjual) dan kafalah (jaminan melalui escrow account). Untuk produk pre-order, akad salam dapat diterapkan dengan pembayaran di muka dan pengiriman sesuai janji (Zhafirin et al., 2023; Saputra & Trisnawati, 2025).

Kendati secara normatif akad-akad tersebut diperbolehkan, terdapat kesenjangan implementasi: rendahnya literasi syariah, dokumentasi akad yang masih implisit, serta potensi gharar dan riba tersembunyi khususnya pada fitur paylater. Oleh karena itu, sinergi regulasi, fatwa DSN-MUI, dan audit syariah digital diperlukan guna menjamin kepatuhan syariah yang substantif, bukan sekadar simbolis (Saputra & Trisnawati, 2025).

Konsep Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Kepatuhan syariah dalam transaksi digital adalah kesesuaian sistem, akad, dan mekanisme pembayaran dengan prinsip ekonomi Islam. Aspek ini meliputi kehalalan objek transaksi, kejelasan akad, transparansi informasi, keadilan, serta terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dan risywah. Dalam fikih muamalah, inovasi keuangan digital pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Ikram et al., 2023).

Dalam perspektif maqasid al-shariah, transaksi digital harus mampu menjaga harta (hifz al-mal) melalui sistem yang aman dan transparan, memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat dan UMKM, serta meningkatkan efisiensi transaksi. Penerapan biaya yang adil dan tidak merugikan pengguna juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam (Nurkhofifah et al., 2025).

Di Indonesia, kepatuhan syariah transaksi digital mengacu pada fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 117/2018 yang membolehkan biaya layanan digital selama transparan dan bebas riba, serta Fatwa No. 144–146/2021 yang mengatur akad hawalah, kafalah, dan wakalah bil ujah dalam ekosistem digital. Indikator kepatuhan syariah meliputi transparansi biaya, kerelaan para pihak, perlindungan data, dan penggunaan objek transaksi yang halal (Saputra & Trisnawati, 2025; Nurkhofifah et al., 2025).

Meskipun demikian, implementasi kepatuhan syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi syariah, kurang jelasnya dokumentasi akad, dan potensi unsur riba maupun gharar pada beberapa layanan digital, terutama paylater. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, audit syariah, dan edukasi masyarakat agar transaksi digital tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penggunaan QRIS dinilai sejalan dengan maqasid al-

shariah karena memberikan kemaslahatan dan mendukung perlindungan harta melalui transaksi yang aman dan terdokumentasi (Zhafiirin et al., 2023; Wahid & Zuardi, 2023).

E-Wallet dalam Perspektif Fikih Muamalah

E-wallet merupakan instrumen finansial digital yang berfungsi sebagai media penyimpanan dana elektronik dan sarana pembayaran daring maupun luring. Dalam tinjauan fikih muamalah, e-wallet hanya mengubah bentuk penyimpanan uang dari fisik menjadi digital tanpa mengubah hakikat nilainya, sehingga penggunaannya diperbolehkan selama terhindar dari riba, gharar, dan maysir (Ikram et al., 2023).

Struktur akad e-wallet bersifat multi-layer. Tahap registrasi dan top-up berlandaskan akad wadi'ah (titipan), di mana pengguna (muwaddi') menitipkan dana kepada penyedia layanan (mustauda') tanpa klaim bagi hasil dan dapat ditarik sewaktu-waktu, sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Apabila pengguna memanfaatkan fitur berbayar seperti transfer atau penarikan tunai, berlaku akad ijarah (sewa jasa) dengan biaya sebagai ujuh atas layanan teknologi, sepanjang memenuhi syarat transparansi dan kerelaan sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 117/2018. Saat saldo digunakan untuk transaksi di merchant, terbentuk akad ba'i (jual beli) antara pengguna dan pedagang, dengan e-wallet sebagai perantara pembayaran; mekanisme konfirmasi digital seperti klik "bayar" atau scan QR dikategorikan sebagai sighth fi'liyah (ijab-qabul melalui tindakan) yang sah selama disertai niat jelas dan taradhi (Ikram et al., 2023).

Dari perspektif maqasid al-syariah, e-wallet berkontribusi pada hifz al-mal (perlindungan harta) melalui mekanisme keamanan berlapis seperti enkripsi data, otentikasi biometrik, dan tokenisasi yang meminimalkan risiko kehilangan atau pemalsuan. Efisiensi operasional dan dokumentasi otomatis juga mendukung prinsip kitabah (pencatatan transaksi) sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah: 282 (Zakariya & Arifin, 2025).

Kendati secara normatif diperbolehkan, implementasi e-wallet menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi syariah pengguna dan ketidakjelasan dokumentasi akad dalam terms and conditions platform, yang berpotensi mengaburkan status keabsahan kontrak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi regulator, lembaga fatwa, dan pelaku industri untuk menyusun pedoman teknis adaptif, termasuk standardisasi klausul akad digital, audit syariah berkala, dan program literasi muamalah. Dengan pendekatan kolaboratif ini, e-wallet dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen efisiensi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana penguatan praktik muamalah yang beretika, transparan, dan berkeadilan sesuai tuntunan Islam (Ikram et al., 2023; Zakariya & Arifin, 2025).

QRIS dalam Perspektif fikih Muamalah

QRIS merupakan standar pembayaran digital berbasis kode QR yang dikembangkan Bank Indonesia sebagai wasilah (media) pembayaran, bukan akad itu sendiri. Dalam fikih muamalah, hukum penggunaan QRIS mengikuti akad yang melatarbelakanginya; selama transaksi memenuhi prinsip taradhin (kerelaan), kejelasan objek, serta bebas dari riba, gharar, dan maisir, maka penggunaannya diperbolehkan. Muspita Sari et al. (2024) menegaskan bahwa QRIS meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi tanpa mengandung unsur terlarang, sepanjang rukun dan syarat akad terpenuhi.

Struktur akad dalam transaksi QRIS bersifat multi-layer: akad bai' (jual beli) sebagai inti antara penjual dan pembeli, didukung oleh akad wakalah (perwakilan) dan ijarah (jasa) antara merchant dan penyedia layanan pembayaran. Nurkhofifah et al. (2025) menyatakan bahwa keabsahan akad QRIS dalam hukum ekonomi syariah tetap terjaga karena memenuhi prinsip kerelaan, al-'adalah (keadilan), dan tidak menimbulkan mudarat, dengan persetujuan digital melalui pemindaian QR dan konfirmasi pembayaran yang dikategorikan sebagai sighth fi'liyah (ijab-qabul melalui tindakan) yang valid.

Dari perspektif maqasid syariah, QRIS berkontribusi pada pencapaian masalah melalui kemudahan, efisiensi, keamanan, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Wahid dan Zuardi (2023) menyimpulkan bahwa penggunaan QRIS sejalan dengan tujuan syariah karena memberikan manfaat lebih besar daripada mudaratnya, serta mendukung hifz al-mal (perlindungan harta) melalui sistem pembayaran yang aman dan terdokumentasi.

Kendati demikian, kepatuhan syariah tetap memerlukan perhatian khusus. Praktik penambahan biaya transaksi QRIS kepada konsumen tanpa informasi dan persetujuan sebelumnya berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi dan tata kelola. Auranti et al. (2025) menekankan bahwa biaya tambahan yang tidak diungkapkan secara jelas dapat melanggar prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, seluruh biaya dalam transaksi QRIS harus dikomunikasikan secara terbuka kepada konsumen guna menjaga keselarasan transaksi dengan prinsip syariah.

Marketplace dalam Perspektif Fikih Muamalah

Marketplace berfungsi sebagai perantara transaksi daring yang secara hukum dasar diperbolehkan (mubah) dalam Islam selama memenuhi prinsip kerelaan (taradhi), kejelasan objek, serta terbebas dari riba, gharar, maysir, dan penipuan. Keabsahan ini berlandaskan kaidah fikih bahwa seluruh muamalah pada dasarnya halal kecuali terdapat dalil yang secara tegas mengharamkannya (Nst & Imsar, 2025).

Struktur akad di marketplace bersifat multi-layer. Akad pokok berupa ba'i (jual beli) antara pembeli dan penjual, sementara relasi platform dengan penjual umumnya mengadopsi wakalah bil ujah atau ijarah dengan komisi sebagai ujah. Meski substansinya sesuai syariah, dokumentasi akad di banyak platform masih bersifat implisit dan belum memenuhi standar eksplisit sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI (Zhafiirin et al., 2023).

Fitur rekening bersama (escrow) merepresentasikan akad kafalah sebagai jaminan pemenuhan kewajiban penjual. Untuk produk pre-order, akad salam dapat diterapkan dengan pembayaran di muka dan pengiriman sesuai jadwal. Namun, legalitas akad-akad pendukung ini kerap tidak diuraikan secara formal dalam ketentuan platform, sehingga status keabsahannya cenderung normatif-simbolis (Saputra & Trisnawati, 2025).

Demi menjamin keadilan dan perlindungan konsumen, marketplace wajib transparan terkait spesifikasi dan harga produk guna menghindari gharar. Praktik penipuan atau kebijakan refund yang tidak adil (seperti penahanan dana tanpa opsi alternatif) dianggap merugikan (dharar) dan dapat membatalkan keabsahan transaksi (Zhafiirin et al., 2023).

Tantangan utama kepatuhan syariah di marketplace meliputi rendahnya literasi syariah, dokumentasi akad yang ambigu, serta klausul baku yang berpotensi merugikan. Oleh karena itu, sinergi antara fatwa DSN-MUI, regulasi digital, dan edukasi muamalah bagi

pengembang maupun pengguna sangat diperlukan agar transaksi digital tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga sah, transparan, dan berkeadilan secara syariat (Saputra & Trisnawati, 2025; Nst & Imsar, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berasal dari kajian mendalam terhadap teori, konsep, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian merupakan data sekunder, data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan, artikel, serta website yang membahas topik terkait.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menghubungkan konsep fikih muamalah dengan praktik transaksi digital pada penggunaan e-wallet, QRIS, dan marketplace. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan kesesuaian akad dan tingkat kepatuhan syariah dalam transaksi digital, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada sistem pembayaran dan perdagangan berbasis teknologi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Fikih Muamalah dalam Transaksi Digital

Implementasi fikih muamalah dalam transaksi digital merupakan upaya mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi seperti e-wallet, QRIS, marketplace, dan mobile banking. Keabsahan transaksi digital tetap mengacu pada pemenuhan rukun akad: keberadaan aqid (pihak berakad), ma'qud 'alaih (objek jelas), serta ijab-qabul yang dapat direpresentasikan melalui persetujuan elektronik seperti klik konfirmasi atau pemindaian QR. Bentuk akad digital ini sah selama memenuhi unsur taradhi (kerelaan), transparansi informasi, serta bebas dari riba, gharar, dan maysir, menunjukkan bahwa teknologi hanya mengubah media pelaksanaan tanpa mengubah substansi prinsip syariah (Firdaus et al., 2023).

Pada e-wallet, dana pengguna dapat dianalisis melalui akad wadiah (titipan) atau wakalah (perwakilan) tergantung pada mekanisme pengelolaan penyedia layanan. Penggunaan e-wallet diperbolehkan selama transparansi, keamanan dana, dan bebas praktik riba terjaga, sekaligus sejalan dengan prinsip masalah melalui efisiensi yang ditawarkan. Implementasi fikih muamalah pada e-wallet thus tidak hanya berfokus pada keabsahan akad, tetapi juga perlindungan hak pengguna dan keadilan transaksi (Rahmi et al., 2025).

Dalam penggunaan QRIS, implementasi fikih muamalah terwujud melalui sistem pembayaran terstandar yang menghubungkan pembeli dan penjual secara digital. Unsur ijab-qabul tetap terpenuhi melalui persetujuan elektronik saat transaksi. Dari perspektif syariah, QRIS dapat mengombinasikan akad wakalah, ijarah, dan bai' sesuai mekanisme layanan, dengan syarat transparansi biaya, kejelasan nominal, serta perlindungan dari potensi gharar. Dengan demikian, QRIS dapat menjadi instrumen pembayaran syariah-compliant apabila dijalankan secara adil dan transparan (Nurkhofifah, Marwin, & Kurniati, 2025).

Pada marketplace, implementasi fikih muamalah diwujudkan melalui keharusan kejelasan spesifikasi barang, harga, metode pembayaran, dan mekanisme pengiriman.

Penjual wajib memberikan informasi akurat, sedangkan pembeli harus memahami spesifikasi produk sebelum bertransaksi. Marketplace diperbolehkan selama bebas dari tadlis (penipuan), manipulasi informasi, atau praktik merugikan. Fitur escrow atau rekening bersama dapat menjadi instrumen perlindungan yang mendukung prinsip keadilan dan keamanan transaksi, sehingga marketplace dapat menjadi sarana muamalah modern yang syariah-compliant apabila seluruh mekanisme dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab (Alfarizi & Imsar, 2025).

Secara keseluruhan, implementasi fikih muamalah dalam transaksi digital menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat berjalan selaras dengan prinsip syariah. Kehadiran e-wallet, QRIS, dan marketplace tidak bertentangan dengan hukum Islam selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, taradhi, serta terhindar dari riba, gharar, maysir, dan penipuan. Dengan demikian, transaksi digital dapat menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi Islam modern yang mendukung kemudahan masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari (Jannah et al., 2024).

Analisis Akad pada E-Wallet

Analisis akad e-wallet berfokus pada relasi hukum antara pengguna dan penyedia layanan. Dalam ekonomi syariah, struktur akad utamanya sering diperdebatkan antara wadiah (titipan) dan qardh (pinjaman). Meskipun wadiah menekankan keamanan dana titipan, praktik pengelolaan dana oleh penerbit untuk kepentingan operasional membuat akad qardh dianggap lebih relevan oleh sebagian ulama, karena adanya pemanfaatan dana (tafrith) dengan jaminan pengembalian saldo (Setiadama & Yazid, 2026). Kendati demikian, transaksi e-wallet tetap diperbolehkan (mubah) selama bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta memenuhi prinsip kepatuhan syariah melalui transparansi pengelolaan dana, keamanan sistem, dan perlindungan konsumen (Lesmana et al., 2026).

Isu kritis lainnya adalah mekanisme cashback, diskon, atau bonus saldo. Dalam fikih muamalah, benefit tersebut sah jika dikategorikan sebagai hibah (hadiah) atau promosi, bukan imbalan atas pinjaman yang berpotensi riba. Wijaya (2025) menyarankan penggunaan akad ju'alah atau hibah mu'allaqah untuk memposisikan cashback sebagai apresiasi atas penggunaan layanan, bukan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Dengan demikian, fitur promosi e-wallet dapat diterima secara syariah sepanjang mekanismenya transparan dan tidak mengandung unsur ribawi.

Analisis Akad pada Transaksi QRIS

QRIS berfungsi sebagai media pembayaran non-tunai yang memfasilitasi transaksi melalui pemindaian kode QR tanpa mengubah substansi akad pokok. Keabsahannya dalam Islam bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat akad, termasuk kejelasan objek, harga, serta taradhi (kerelaan) antarpihak. Nurkhofifah, Marwin, dan Kurniati (2025) menegaskan bahwa QRIS merupakan modernisasi akad yang sah selama prinsip kejelasan dan kesepakatan terpenuhi.

Struktur akad dalam QRIS bersifat multi-layer: akad bai' (jual beli) sebagai inti antara konsumen dan merchant, didukung oleh akad wakalah (pendelegasian wewenang kepada penyedia jasa pembayaran) dan ijarah (imbalan jasa) apabila terdapat biaya administrasi.

Humed (2025) menyatakan bahwa integrasi ini diperbolehkan selama akad jelas serta bebas dari gharar, riba, dan maisir.

Dari sisi fikih muamalah, QRIS mendukung prinsip transparansi dan penghindaran gharar melalui pencatatan digital otomatis yang meminimalkan sengketa. Burhanuddin (2024) menilai QRIS selaras dengan nilai amanah dan keadilan, provided tidak ada praktik yang bertentangan dengan syariat. Namun, Auranti et al. (2025) mengingatkan bahwa penetapan biaya tambahan seperti Merchant Discount Rate (MDR) harus diinformasikan secara eksplisit; ketiadaan persetujuan atas biaya tersebut berpotensi melanggar prinsip taradhi.

Secara keseluruhan, transaksi QRIS dinilai sah karena memenuhi unsur taysir (kemudahan) dan maslahah (kemaslahatan). Fauzia et al. (2025) menyimpulkan bahwa QRIS dapat menjadi instrumen pendukung ekonomi syariah di era digital, sepanjang pelaksanaannya menjamin kejelasan, keadilan, dan kepatuhan terhadap koridor hukum Islam.

Analisis Akad pada Marketplace

Ekosistem marketplace di Indonesia menerapkan struktur akad berlapis yang melibatkan platform, penjual, dan konsumen. Akad pokok berupa ba'i (jual beli) antara pembeli dan pedagang, di mana persetujuan digital seperti klik "beli" dikategorikan sebagai sighth fi'liyah (ijab-qabul melalui tindakan) yang sah selama memenuhi unsur niat jelas dan bebas paksaan (Nst & Imsar, 2025; Nurkhofifah et al., 2025).

Relasi platform dengan penjual umumnya berlandaskan akad wakalah bil ujah atau ijarah, dengan komisi sebagai ujah atas fasilitas promosi dan pengelolaan pembayaran. Kendati substansinya sesuai konsep wakalah, dokumentasi akad di banyak platform masih bersifat implisit dan belum sepenuhnya eksplisit sesuai standar Fatwa DSN-MUI (Saputra & Trisnawati, 2025; Zhafiirin et al., 2023). Fitur escrow merepresentasikan akad kafalah (jaminan) atas penyerahan barang, sementara untuk produk pre-order dapat diterapkan akad salam. Namun, legalitas akad-akad pendukung ini kerap tidak diuraikan secara formal, sehingga status keabsahannya cenderung normatif-simbolis (Zhafiirin et al., 2023).

Demi menjamin keadilan dan perlindungan konsumen, marketplace wajib transparan terkait spesifikasi dan harga guna menghindari gharar. Praktik penipuan atau kebijakan refund yang tidak adil (seperti penahanan dana tanpa opsi alternatif) dianggap merugikan (dharar) dan dapat membatalkan keabsahan transaksi (Zhafiirin et al., 2023).

Tantangan utama kepatuhan syariah meliputi rendahnya literasi syariah, ambiguitas dokumentasi akad, serta klausul baku yang berpotensi merugikan. Oleh karena itu, sinergi antara fatwa DSN-MUI, regulasi digital, dan edukasi muamalah bagi pengembang maupun pengguna sangat diperlukan agar transaksi digital tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga sah, transparan, dan berkeadilan secara syariat (Saputra & Trisnawati, 2025; Nst & Imsar, 2025).

Kepatuhan Syariah dalam Transaksi Digital

Ekosistem transaksi digital di Indonesia mengadopsi struktur akad berlapis yang melibatkan platform, penyedia layanan, merchant, dan konsumen. Akad pokok berupa ba'i (jual beli) antara pembeli dan pedagang, di mana persetujuan digital seperti klik "beli"

dikategorikan sebagai *sighah fi'liyah* (ijab-qabul melalui tindakan) yang sah selama memenuhi unsur niat jelas dan bebas paksaan (Nst & Imsar, 2025; Nurkhofifah et al., 2025). Relasi platform dengan merchant umumnya berlandaskan akad *wakalah bil ujah* atau *ijarah*, meski dokumentasinya sering kali masih implisit dan belum sepenuhnya eksplisit sesuai standar Fatwa DSN-MUI (Saputra & Trisnawati, 2025; Zhafiirin et al., 2023).

Fitur *escrow* merepresentasikan akad *kafalah* (jaminan) atas penyerahan barang, sementara untuk produk *pre-order* dapat diterapkan akad *salam*. Namun, legalitas akad-akad pendukung ini kerap tidak diuraikan secara formal, sehingga status keabsahannya cenderung normatif-simbolis (Zhafiirin et al., 2023). Demi menjamin keadilan, platform wajib transparan terkait spesifikasi dan harga guna menghindari *gharar*. Praktik penipuan atau kebijakan *refund* yang tidak adil (seperti penahanan dana tanpa opsi alternatif) dianggap merugikan (*dharar*) dan dapat membatalkan keabsahan transaksi (Zhafiirin et al., 2023).

Dari perspektif *maqasid al-shariah*, transaksi digital berkontribusi pada *hifz al-mal* (perlindungan harta) melalui keamanan berlapis dan mendukung prinsip *kitabah* (dokumentasi) yang meningkatkan akuntabilitas UMKM. Hal ini selaras dengan tujuan menciptakan masalah dan mencegah mafsadah (Burhanuddin, 2024; Nurkhofifah et al., 2025). Kendati demikian, tantangan kepatuhan syariah mencakup potensi diskriminasi akibat praktik *cashless-only* terhadap masyarakat *unbanked*, serta risiko *gharar khafi* dalam aliran dana *backend*. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi, integrasi fatwa DSN-MUI, dan peningkatan literasi muamalah diperlukan agar transaksi digital tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif, sah, dan berkeadilan secara syariat (Pratama & Regitafitri, 2026; Saputra & Trisnawati, 2025; Nst & Imsar, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fikih muamalah pada transaksi digital melalui *e-wallet*, QRIS, dan marketplace pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip kerelaan para pihak (*taradhi*), kejelasan akad, transparansi informasi, serta terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, dan praktik yang merugikan. Analisis menunjukkan bahwa berbagai akad syariah seperti *wakalah bil ujah*, *hawalah*, *kafalah*, *ijarah*, *bai'*, *wadi'ah*, *qardh*, dan *salam* dapat diterapkan sesuai karakteristik layanan digital yang digunakan. Keberadaan teknologi digital juga mendukung pencapaian *maqashid* syariah, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), melalui sistem pembayaran yang lebih aman, efisien, terdokumentasi, dan mampu memperluas akses ekonomi masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama mekanisme transaksi dan tata kelolanya dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga belum menggambarkan secara empiris tingkat kepatuhan syariah pada berbagai platform digital yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, dinamika perkembangan teknologi finansial yang sangat cepat memungkinkan adanya perubahan praktik akad dan model bisnis yang belum sepenuhnya tercakup dalam kajian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui survei, wawancara, atau studi kasus pada penyedia layanan *e-wallet*, QRIS, dan marketplace untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kepatuhan

syariah. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini menjadi masukan bagi regulator, DSN-MUI, penyedia layanan digital, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat regulasi, audit syariah, perlindungan data, serta literasi fikih muamalah masyarakat agar ekosistem transaksi digital dapat berkembang secara inovatif sekaligus tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M., Syaunqi, M., & Mutalib, M. A. (2025). Revolusi pembayaran digital: Legitimasi uang elektronik dalam fikih muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 4(2).
- Alfarizi Nst, A., & Imsar. (2025). Analisis fikih muamalah dalam transaksi jual beli online menurut perspektif hukum Islam dan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(3), 191–201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>
- Aulia, A. H. (2014). Prinsip-prinsip muamalah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. *Hukum Islam*, 14(2). <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v14i2.999>
- Auranti, S., Irawan, A., & Musthofa, A. M. Z. (2025). Praktik penambahan biaya transaksi QRIS: Tinjauan hukum ekonomi syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, 10(2), 237–252. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i2.11024>
- Aziz, M. A. I. A. Q. S., & Yazid, M. (2025). Fikih muamalah dan era industri 5.0: Menata transaksi ekonomi digital berbasis syariah. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 2(3).
- Burhanuddin. (2024). QRIS sebagai wujud pelaksanaan amanah syariah dalam bermuamalah. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 144–153. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.919>
- Fauzia, L. F., Ramadani, S. O., & Najwa, A. (2025). QRIS dalam perspektif fikih muamalah: Studi atas keabsahan dan akad dalam pembayaran nontunai. *Comersyah*, 1(1).
- Firdaus, M. I., Daniswara, A. L., Alafianta, N. F., & Asari, A. (2023). Implementation of fiqh muamalah contracts in electronic money (e-money) transactions. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21087>
- Hartono, R., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., & Dzikrullah, M. (2025). Prinsip hukum fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi kontemporer: Analisis normatif dan aplikatif. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3). <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i3.1191>
- Hayati, M., Ayu, D. M., Ewit, Nurva, Marinda, & Sulastri. (2024). Perkembangan fikih muamalah dalam konteks transaksi elektronik. *Al-fiqh: Journal of Islamic Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>
- Humed, M. I. (2025). QRIS Sharia transactions from the perspective of fiqh muamalah: A study on the integration of digital payments and the potential for gharar. *ShariaBiz*

- International Journal of Economics & Business, 2(2).
<https://doi.org/10.36679/4wsp6z33>
- Ikram, M., Andriana, F., & Ismail, S. (2023). Transaksi keuangan menggunakan dompet digital (e-wallet) dalam perspektif hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8(2), 1–19.
- Jannah, R. R., Ulya, K. N. H., & Novianti, N. L. (2025). Implementation of digital payment in the Sharia financial system: Accounting and Islamic law perspectives. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1).
- Lesmana, I., Aulia, N., Tumangger, S. S., & Siregar, S. R. (2026). Analisis hukum Islam terhadap penggunaan dompet digital dalam perspektif prinsip kehati-hatian ekonomi syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1).
<https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.37587>
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-prinsip (asas-asas) muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 14–28. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2021). Implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi ekonomi: alternatif untuk mewujudkan aktivitas ekonomi halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>
- Nurkhofifah, S., Marwin, & Kurniati, H. (2025). Perspektif hukum ekonomi syariah tentang penggunaan kode QR standar Indonesia (QRIS) dalam transaksi digital berdasarkan kontrak. *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 25(2), 1030–1048.
<https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.61975>
- Pratama, P. A., & Regitafitri, A. R. (2026). Konstruksi hukum QRIS sebagai perluasan definisi mata uang: Analisis sinkronisasi hukum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 2081–2094.
- Rahmi, A., Hasan, M., Raharjo, H., & Hilman, A. (2025). Penerapan kaidah muamalah dalam transaksi ekonomi digital: Tinjauan pustaka pada paylater, e-wallet, dan marketplace. *PARETO*, 8(2). <https://doi.org/10.32663/scty2555>
- Risdianingsih, R., Hidayat, A. R., & Hidayat, Y. R. (2023). Analisis fikih muamalah tentang hadiah bersyarat melalui cashback di e-commerce Lazada. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(2), 99–104. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2805>
- Saputra, J. A., & Trisnawati, I. (2025). Integrating sharia contracts into digital transactions: An analysis of DSN-MUI fatwas 2021 in e-commerce practices. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 93–106.
- Sari, M., Djabbar, Y., Rahman, T., & Ilmiati. (2025). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Solusi inovatif dalam mencegah uang palsu dalam perspektif fiqh muamalah. *Journal Tana Mana*, 6(1). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.835>

- Setiadama, A. D., & Yazid, M. (2026). Analisis hukum e-wallet: Ditinjau dalam perspektif syariah dan implikasi ekonomi. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 4(1). <https://doi.org/10.34001/jsef.v4i1.1707>
- Wahid, R., & Zuardi, M. H. (2023). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in terms of maqashid sharia. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1), 38–50. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.7371>
- Wijaya, A. P. (2025). Mitigasi risiko riba pada transaksi digital: Studi komparatif pengelolaan floating fund dan aspek jumlah dalam fitur cashback dompet digital syariah. *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law*, 6(1).
- Zakariya, A., & Arifin, A. A. (2025). The application of digital payments (QRIS & e-wallet) on the efficiency of MSME transactions. *Journal of Finance, Economics and Business*, 4(2). <https://doi.org/10.59827/jfeb.v4i2.326>
- Zhafiirin, A. G., Malik, Z. A., & Hidayat, Y. R. (2023). Tinjauan prinsip muamalah dalam transaksi jual beli di marketplace Tokopedia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.1806>